



PUTUSAN

Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak Komulasi, Hadhanah, Nafkah Anak, Iddah dan Mut'ah antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED], umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir: Sumber Sari, 21 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Pemohon**;

Melawan

[REDACTED], NIK: [REDACTED], umur 38 tahun, tempat dan tanggal lahir: Sabintulung, 10 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register perkara Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Tgr tanggal 1 Juli 2024, dengan perubahan secara tertulis pasca mediasi tanggal 11 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 April 2008 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/18/10/2008 tanggal 25 April 2008;

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Pangeran Diponegoro, SP 1, No. 24, RT 07, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 16 tahun;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga anak bernama:

3.1. [REDACTED] (Sabintulung, 17 November 2008), NIK : 6402075711080003, Pendidikan SLTP, Berada dalam asuhan Termohon;

3.2. [REDACTED] (Samarinda, 19 Agustus 2014), NIK : 6402075908140001, Pendidikan SD, Berada dalam asuhan Termohon;

3.3. [REDACTED] (Tenggarong, 11 Desember 2020), NIK : 6402071112200003, Berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena:

5.1. Bahwa Pemohon dan Termohon berbeda dalam hal mengasuh anak, Pemohon menginginkan anak-anak Pemohon dan Termohon berfokus pada pendidikan terlebih dahulu namun Termohon tidak berfokus kepada pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon;

5.2. Bahwa Termohon mengeluhkan mengenai penghasilan Pemohon;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



5.3. Bahwa Pemohon dan Termohon berbeda keinginan dalam hal tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal bersama Termohon di dekat rumah orang tua Pemohon dan Termohon ingin tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Termohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 2 Bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah **tempat tinggal** karena **Termohon** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro, SP 1, No. 24, RT 07, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Singanayu, Dusun Selendong, RT 05, Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;

6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi, dengan kesepakatan hak asuh anak dan nafkah anak serta Nafkah iddah dan mut'ah;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suyanto bin Juwadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Tutik binti Adul. N) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Menetapkan pengasuhan anak (hadhanah) Pemohon dan Termohon yang bernama :

3.1 [REDACTED], lahir di Samarinda, tanggal 19 Agustus 2015;

3.2 [REDACTED], lahir di Tenggara, tanggal 11 Desember 2020;

Berada dalam asuhan Termohon sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah dengan tetap memberikan hak kepada Pemohon sebagai ayah untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang setiap waktu kepada anak-anak tersebut;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk 3 orang anak diatas melalui Termohon minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan ada kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

5.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5.2. *Mut'ah* berupa 3 gram cincin emas 23 karat;

Yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan demikian juga Termohon hadir dipersidangan;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang ada dalam surat permohonan;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Samsul Bahri.,S.H.I.,M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Samsul Bahri.,S.H.I.,M.H dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Juli 2024, jika diantara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagaimana, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, hak asuh anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] berada dalam hadhanah Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk dapat bertemu dengan anak tersebut dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anak;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan nafkah anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diserahkan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa (berumur 21

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun) atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan yang diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan ;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, Pemohon sanggup untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram yang diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat hasil kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan Perkara Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Tgr;

6. Bahwa seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini hanya berlaku apabila telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui Hakim mediator mediasi berhasil sebagian yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian (pokok perkara) namun berhasil diluar perkara perceraian, maka Ketua Majelis kemudian membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya terdapat perubahan secara tertulis akibat adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi yang isinya sebagaimana dalam perubahan permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah mendengar dan mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon akan menyampaikan jawaban secara lisan;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil seluruh dalil gugatan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon yang hak-hak Termohon dan anak dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana dalam kesepakatan mediasi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon dalam dupliknya juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Nomor 158/18/10/2008 tertanggal 25 April 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkannya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT. 7, No. 24, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang dan ketiga anak tersebut sekarang dipelihara oleh Termohon ;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 yang lalu sudah mulai tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan masalah anak dan masalah ekonomi selain itu juga masalah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah berupaya maksimal merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;
2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT. 7, No. 26, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang dan ketiga anak tersebut sekarang dipelihara oleh Termohon ;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 yang lalu sudah mulai tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan masalah anak dan masalah ekonomi;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berupaya maksimal merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, Pemohon mencukupkan alat buktinya dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Termohon juga datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang ada dalam permohonan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvorvdering* (Rv) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Upaya Damai

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan harapan mereka dapat mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah diperintahkan pula untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi menurut laporan saudara Samsul Bahri, S.H.I.,M.H, sebagai Mediator, ternyata upaya mediasi yang dilaksanakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian, yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian, dan berhasil diluar perceraian / akibat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dalam perkara perceraian dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi terdapat perubahan secara tertulis akibat adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi, namun perubahan yang dilakukan oleh Pemohon tidak merubah pokok perkara yakni perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan ataupun perbaikan dalam surat permohonannya, maka berdasarkan Pasal 127 Rv, batasan yang dapat diterapkan untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang "tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil", oleh karenanya Majelis Hakim menilai jika

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atau perbaikan surat gugatan tidak mengakibatkan terjadinya perubahan materiil / pokok gugatan yakni gugatan perceraian (permohonan cerai talak), oleh karenanya perubahan tersebut dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Pemohon menuntut cerai dari Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 April 2008 yang kemudian sejak tahun 2020 rumah tangganya dengan Termohon mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dan Termohon berbeda keinginan dalam mengasuh anak, Termohon mengeluh dengan penghasilan Pemohon serta berbeda keinginan mengenai tempat tinggal dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu, dengan demikian yang dijadikan dasar dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk Perkara;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) dan fotokopi Akta Kelahiran (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut telah di-*nazegelen* dengan bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, sehingga Pemohon dalam perkara *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian. karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundangan-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdata. oleh karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yang telah saling bersesuaian maka telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya, karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 April 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan sejak 1 tahun yang lalu,

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim di persidangan, oleh mediator dan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah ditemukan fakta hukum terbukti kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah warrahmah*, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon sendiri pada prinsipnya sudah tidak bersedia lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon, maka terlepas dari apapun yang melatar belakangi prinsip Pemohon untuk bercerai dari Termohon tersebut patut diduga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak saling mencintai satu sama lainnya, padahal dalam rumah tangga saling mencintai, saling menghormati, serta saling bantu membantu sebagai suami-isteri adalah hal yang mesti terjadi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis sebagaimana telah diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis tersebut menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam terbukti sudah tidak terwujud bagi Pemohon dan Termohon;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memandang perlu juga terlebih dahulu menegaskan prinsip hukum sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, yaitu dalam hal terjadinya percekocokan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi. *Oleh karena itu cukup yang menjadi permasalahan bagi Majelis Hakim ialah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut masih memungkinkan atau tidak dapat lagi didamaikan ? ;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti pula, upaya mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh baik dengan upaya perdamaian dipersidangan maupun dengan proses mediasi, bahkan keluarga serta orang dekat dengan kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk merukunkan, ternyata sudah tidak ada yang mampu untuk merukunkannya, membuktikan pula bahwa tingkat keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian rupa sifatnya yang sudah tidak mungkin dapat dipertahankan, karenanya majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan yang telah pecah tersebut, mafsadatnya akan lebih besar dari pada kemaslahatannya, sedangkan didalam Islam menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas maka memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon merupakan jalan terbaik dan dipandang adil, agar kedua belah pihak dapat menentukan kehidupan baru sebagaimana yang diharapkan masing-masing karena itu sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-*

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

athalaq juz I halaman 83, yang telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan diatas Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Tenggara akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem Kesepakatan Sebagian Obyek/Hukum

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Juli 2024, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi bersama Mediator yang tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan Pemohon saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban suami jika menalak istri atau akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah dan hak asuh anak dan nafkah anak dan oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengubah permohonannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, hal tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara permohonan Pemohon tentang perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka perlu dipertimbangkan kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek lainnya diantara Pemohon dan Termohon akibat perceraian yang pada pokoknya yakni;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, hak asuh anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] berada dalam hadhanah Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk dapat bertemu dengan anak tersebut dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anak;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan nafkah anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diserahkan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa (berumur 21



tahun) atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan yang diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan ;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, Pemohon sanggup untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram yang diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat hasil kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan Perkara Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.Tgr;

6. Bahwa seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini hanya berlaku apabila telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

yang selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut telah tepenuhi asas "*pacta sunt servanda*" sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara, berbunyi:

Ayat 1: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Ayat 2: persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Ayat 3: persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas ternyata kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak bertentangan dengan undang-undang maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dibenarkan. Oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan hukum/objek lainnya, maka Pemohon dan Termohon telah menundukkan diri dalam kesepakatan sebagian tersebut secara sukarela;

Menimbang bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon juga telah sepakat tentang hak asuh anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan (hadhanah) Termohon sehingga Majelis Hakim menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] berada dalam hadhanah Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon sebagai ibu ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, namun Pemohon selaku ayahnya juga mempunyai hak yang sama dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya, dan kepada Termohon maupun siapapun juga harus memberi akses kepada Pemohon dan tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, kemudian untuk mencurahkan kasih sayang dan mengobati kerinduan kepada anaknya, apabila Pemohon tidak diberikan akses atau dihalang-halangi untuk dapat bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* ke Pengadilan Agama sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon juga telah sepakat tentang nafkah ketiga anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] yang mana apabila permohonan cerai dikabulkan Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Termohon dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang lengkapnya termuat dalam diktum putusan;

Menimbang, dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat, apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan, Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Pemohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan dan memberikan mut'ah mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram yang lengkapnya termuat dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, harus berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum, serta persamaan di depan hukum, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum bagi Termohon sebagai perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus diberikan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

3. Menetapkan Termohon ([REDACTED]) sebagai pemegang *hadhanah* atau pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon bernama:

3.1. [REDACTED]

[REDACTED], lahir di Samarinda, tanggal 19 Agustus 2014;

3.2. [REDACTED]

[REDACTED], lahir di Tenggara, tanggal 11 Desember 2020;

Dengan kewajiban kepada Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 3 orang anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya melalui Termohon dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah sebelumnya;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.2 Mut'ah berupa 3 gram cincin emas 23 karat;

Yang diserahkan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama Tenggara;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Surya Hidayat, S.H.I.,M.H.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Surya Hidayat, S.H.I.M.H..

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	950.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.095.000,00

(Satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor:773/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)